

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Konsep kesetaraan gender telah meluas dan berkembang sedemikian rupa sehingga turut berpengaruh pula pada reformasi di Indonesia. Reformasi telah menjanjikan kehidupan yang lebih baik dan demokratis. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh reformasi berkaitan dengan sistem yang bertujuan agar perempuan dapat memerjuangkan kepentingannya dengan lebih nyata di segala bidang, salah satunya adalah dalam bidang politik. Peraturan perundangan yang ramah terhadap perempuan lahir menjelang pemilu 2004 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Empat tahun kemudian muncul UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa kepengurusan partai politik di tingkat pusat, provinsi serta kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% yang diatur dalam AD dan ART partai. Hal ini dilakukan agar rekrutmen politik dan proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme yang demokratis dengan

memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. UU No 2 Tahun 2008 tersebut dibuat sejalan dengan lahirnya UU No. 10 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat menjadi salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu dan daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Posisi perempuan dalam politik semakin kuat dengan lahirnya UU No 8 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan. Terakhir, menjelang Pemilu 2014 muncul Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 yang merupakan penegasan dari poin-poin yang ada pada peraturan-peraturan sebelumnya.

Selain untuk mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara pemilu, termasuk proses kampanye, peraturan-peraturan itu juga dibuat berdasarkan pertimbangan sebagai kebijakan afirmatif (*affirmative action*) keterwakilan (representasi) perempuan dalam politik. Kebijakan afirmatif adalah langkah-langkah khusus sementara yang dilakukan untuk mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan antara perempuan dan laki-laki.

Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dalam kenyataan tidak serta merta dapat mendongkrak partisipasi politik perempuan. Salah satu indikator rendahnya partisipasi politik perempuan adalah masih rendahnya angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

**Tabel 1.1**  
**Representase Perempuan di DPR-RI (1955-2014)**

<b>Tahun Pemilu</b>	<b>Perempuan</b>	<b>%</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>%</b>
1955	16	5,88	256	94,12
1971	31	6,74	429	93,26
1977	37	8,04	423	91,96
1982	42	9,13	418	90,87
1987	59	11,80	441	88,20
1992	62	12,40	438	87,60
1997	58	11,60	442	88,40
1999	44	8,80	456	91,20
2004	65	11,82	485	88,18
2009	100	17,86	460	82,14
2014	97	17,32	463	82,68

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015*

Menurut Tabel 1.1 tampak bahwa sejak Pemilu 1955 sampai dengan Pemilu 1992, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif nasional menunjukkan hasil yang positif meskipun lajunya lambat. Kondisi memprihatinkan justru tampak pada Pemilu 1997 dan Pemilu 1999. Salah satu penyebab kemerosotan keterwakilan perempuan pada kedua pemilu tersebut adalah pergantian era orde baru ke era reformasi yang penuh dengan krisis sehingga perempuan enggan untuk terjun ke dunia politik. Kondisi tersebut membuat pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang memberi kesempatan agar perempuan dipertimbangkan menduduki 30% kursi wakil rakyat. Undang-Undang tersebut menunjukkan hasil yang positif karena representasi keterwakilan perempuan pada Pemilu 2004 meningkat dari 8,80% menjadi 11,82%. Selanjutnya muncul undang-undang yang semakin ramah terhadap perempuan yaitu UU No 8 Tahun 2012 dan UU No 10 Tahun 2012, sehingga pada Pemilu 2009 representasi perempuan di DPR-RI mengalami kenaikan signifikan mencapai angka 17,86%. Angka tersebut hanya mengalami

sedikit penurunan pada Pemilu 2014 yaitu sebesar 17,32%. Meski keterwakilan perempuan di parlemen telah meningkat sedemikian rupa, namun angka keterwakilan tersebut masih jauh dari angka yang diharapkan dalam undang-undang yaitu sebesar 30%.

**Tabel 1.2**  
**Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Nasional Dan Provinsi Hasil Pemilu 2009**

<b>Provinsi</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>%</b>	<b>Perempuan</b>	<b>%</b>
Aceh	13	100	0	0
Sumatera Utara	28	93,3	2	6,7
Sumatera Barat	13	92,9	1	7,1
Riau	10	90,9	1	9,1
Jambi	1	33,3	2	66,7
Sumatera Selatan	4	57,1	3	42,9
Bengkulu	16	94,1	1	5,9
Lampung	3	100	0	0
Bangka Belitung	3	75	1	25
Kepulauan Riau	13	72,2	5	27,8
DKI Jakarta	16	76,2	5	23,8
Jawa Barat	70	76,9	21	23,1
Jawa Tengah	17	77,3	5	22,7
DI Yogyakarta	68	88,3	9	11,7
Jawa Timur	7	87,5	1	12,5
Banten	66	75,9	21	24,1
^Bali	9	100	0	0
Nusa Tenggara Barat	10	100	0	0
Nusa Tenggara Timur	12	92,3	1	7,7
Kalimantan Barat	9	90	1	10
Kalimantan Tengah	6	75	2	25
Kalimantan Selatan	11	100	0	0
Kalimantan Timur	4	66,7	2	33,3
Sulawesi Utara	5	83,3	1	16,7
Sulawesi Tengah	5	83,3	1	16,7
Sulawesi Selatan	21	87,5	3	12,5
Sulawesi Tenggara	3	100	0	0
Gorontalo	4	80	1	20
Sulawesi Barat	2	66,7	1	33,3
Maluku	3	75	1	25,0

Maluku Utara	0	0	3	100
Irian Jaya Barat	7	70	3	30
Papua	2	66,7	1	33,3
INDONESIA	461	82,3	99	17,7

*Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2009-2014*

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada Pemilu 2009, hampir semua provinsi di Indonesia memiliki keterwakilan perempuan di parlemen yang lebih rendah daripada keterwakilan laki-laki. Bahkan di 6 provinsi yaitu Aceh, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara memiliki angka keterwakilan perempuan yang amat memprihatinkan yaitu 0%, dengan kata lain tidak ada perempuan yang menduduki kursi parlemen dari provinsi tersebut.

Keterwakilan perempuan yang rendah dalam lembaga legislatif tidak lepas dari budaya Indonesia yang masih mengarah kepada budaya patriarki. Dalam sejarah berbagai etnis di Indonesia, hampir seluruh pemimpin adat, kepala suku, raja maupun sultan adalah laki-laki.

Ayu Putu Nantri (2004: 10) mengutarakan beberapa faktor yang timbul dalam diri perempuan sendiri (faktor internal) yang berpengaruh pada rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: (1) Adanya anggapan di kalangan perempuan bahwa politik itu penuh kekerasan sehingga dipandang sebagai dunianya laki-laki, sehingga perempuan enggan berkecimpung di dalamnya; (2) Banyak perempuan tidak senang berorganisasi; (3) Perempuan kurang memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya bahkan perempuan sendiri kadang-kadang menenggelamkan dirinya dalam dunia domestik sibuk dalam tugas-tugas rumah tangga; (4) Perempuan sering kurang percaya diri, sehingga tidak siap mental dan psikologis untuk

memasuki dan melaksanakan fungsi-fungsi jabatan sebagai perumus kebijakan maupun pengambil keputusan.

Menurut Ayu Putu Nantri (2004: 8), partai politik juga berpeluang untuk menentukan partisipasi dan keterwakilan perempuan. Ada 4 faktor dalam eksistensi partai politik yang signifikan dalam menentukan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen, yakni sebagai berikut: (a) struktur organisasi politik; (b) kerangka kerja lembaga; (c) ideologi partai (ideologi yang bersifat progresif); (d) aktivis partai politik.

Partisipasi politik perempuan selamanya tidak akan pernah maksimal apabila partai politik tidak memiliki komitmen untuk mendukung partisipasi politik tersebut. Fitriyah (2012: 185) mengungkapkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2008 KPU mengumumkan masih ada sejumlah partai yang tidak mematuhi sistem *zipper* dalam penyusunan daftar calon, yakni tidak memasang minimal satu perempuan pada setiap tiga urutan calon. Partai-partai tersebut antara lain Partai Golkar di empat dapil, PKB di tujuh dapil, PPP di 25 dapil, Partai Demokrat di di satu dapil, PKS di empat dapil dan PAN di 11 dapil. Artinya, upaya mendorong perempuan benar-benar hadir di lembaga perwakilan melalui intervensi undang-undang belum sepenuhnya diikuti komitmen partai-partai peserta pemilu untuk mewujudkannya. Mengacu pada pendapat Ufi Ulfiah dalam Fitriyah (2012: 185) bahwa perempuan pada akhirnya hanya sebagai “gincu” oleh partai politik untuk mendulang dukungan politik. Ketika pengarusutamaan kesetaraan relasi demikian deras, maka partai politik buru-buru merekrut

perempuan sebagai kader, semata-mata hanya sebagai tameng atau gincu agar menarik simpati massa saja.

Selain budaya patriarki yang masih kental di dalam internal partai politik, ada masalah lain yang tidak kalah penting yaitu mengenai asas partai politik, misalnya bagi partai politik yang berasaskan agama Islam. Sampai sekarang masih ada pro dan kontra dalam memaknai bagaimana seorang perempuan dalam politik Islam. Sebagian kelompok masih meyakini bahwa perempuan adalah subordinat laki-laki. Golongan ini mendasarkan pendapatnya pada Al Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang artinya “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.*” Ayat surat tersebut diperkuat dengan Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi “*Bagi para wanita, mereka punya hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang benar. Akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya.*” Ayat-ayat tersebut sering dikaitkan dalam konteks rumah tangga saja, akan tetapi banyak pula golongan yang memakai dengan logika apabila seorang kepala rumah tangga saja haruslah laki-laki, maka seorang kepala negara juga harus laki-laki.

Selain ayat, ada juga hadits Rasulullah SAW terkait dengan posisi perempuan, yang beliau bersabda: *Tidak akan pernah beruntung keadaan suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada seorang perempuan.*” (HR. Bukhari, Turmudzi dan An-Nasa’i). Dari hadits ini ulama banyak berkesimpulan bahwa wanita tidak diperkenankan menduduki tampuk kekuasaan tertinggi dalam

suatu negara. Sedangkan untuk kekuasaan yang cakupannya lebih terbatas, semisal pemimpin daerah, keabsahan kepemimpinan wanita juga masih menjadi perdebatan para ulama. Ulama-ulama besar seperti Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i bahkan dengan jelas berpendapat bahwa wanita tidak berhak menjadi pemimpin meski dalam lingkup yang lebih terbatas.

Kondisi yang menampakkan bahwa perempuan adalah subordinasi laki-laki terlihat saat ibadah (shalat) dimana kaum perempuan harus berada di belakang kaum laki-laki. Kaum laki-laki boleh menjadi imam bagi kaum perempuan, namun perempuan tidak akan boleh menjadi imam bagi laki-laki. Dalam urusan pernikahan pun terdapat perbedaan. Perempuan memerlukan wali nikah sedangkan laki-laki tidak memerlukannya. Kondisi ini sedikit memberikan gambaran bahwa Islam mengistimewakan laki-laki sehingga banyak pihak yang menyimpulkan bahwa Islam adalah agama maskulin dan mendukung patriarki.

Berangkat dari adanya anggapan bahwa Islam adalah agama bernuansa maskulin yang mengistimewakan laki-laki, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sudut pandang partai politik yang berasaskan Islam terhadap perempuan yang terjun ke dunia politik. Penulis juga ingin mengetahui apakah kegiatan partai politik tersebut mendukung perempuan untuk berkiprah dan mengembangkan kualitasnya di dalam internal partai politik atau justru malah sebaliknya.

Penulis memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai objek penelitian karena Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang berasaskan Islam dengan sistem kaderisasi yang relatif baik. Menurut Dina Anggita Lubis (2009: 28) PKS

menghadirkan *prototype* partai yang berbasis kader-ideologis. Sepanjang sejarah perpolitikan nasional, tidak banyak partai yang mampu menghadirkan konstruksi parpol yang berbasis kader-ideologis. Mungkin parpol yang sejenis adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) di zaman Pemilu 1955. Persamaan di antara keduanya adalah Partai Keadilan Sejahtera dan PKI memiliki landasan ideologi politik yang kuat serta penguatan konsolidasi internal yang rapi melalui proses pengkaderan yang sistematis. Banyak parpol yang hanya mengandalkan mobilitas dan kohesivitas nilai ideologis namun melupakan proses pengkaderan. Akhir-akhir ini, mayoritas parpol yang lahir tidak memiliki keduanya.

Sementara itu, peran perempuan dalam proses kaderisasi dan perkembangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun tidak dapat diremehkan. Menurut Nandang Burhanuddin dalam Dina Anggita Lubis (2009) secara nonkonvensional, kader perempuan PKS juga aktif melakukan mobilisasi konsensus dan aksi dalam berbagai demonstrasi yang digelar oleh partai. Sistem sel kaderisasi usrah partai juga tidak bisa mengesampingkan perempuan. Dengan kata lain, PKS banyak berhutang budi kepada perempuan. Meski begitu, menurut Burhanuddin, secara internal, hanya 4 perempuan yang menjadi pengurus DPP PKS dari total 56 pengurus. Majelis Syuro PKS juga didominasi oleh laki-laki. Komposisi perempuan di lembaga-lembaga internal partai seperti Dewan Syariah, Majelis Permusyawaratan Partai serta pengurus DPW dan lain-lain tidak jauh berbeda. Representasi perempuan hanya sekitar 10%.

Pada tahun 2005, 4 perempuan yang mendapatkan posisi menjadi pengurus DPP (Dewan Pengurus Pusat) PKS adalah Ledia Hanifa, MS yang mengurus

Bidang Kewanitaan, Dra. Sri Utami, MM sebagai pengurus Departemen Kajian Wanita, Netti Prasetyani sebagai pengurus Departemen Jaringan Lembaga Wanita dan Dwi Septiawati sebagai pengurus Departemen Pemberdayaan Wanita. Pada tahun 2010 jumlah pengurus perempuan di DPP PKS jumlahnya lebih sedikit lagi yaitu hanya 2 orang. Mereka adalah Sitaresmi Soekanto yang menjadi Wasekjen Bidang Arsip dan sejarah serta Anis Byarwati yang menjadi pengurus Bidang Kewanitaan. Pada tahun 2015, jumlah pengurus perempuan masih sama yaitu 2 orang saja, mereka adalah Dra. Wirianingsih, M.Si yang menjabat sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga serta Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.PSi.T. yang menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Masyarakat.

Keterwakilan perempuan anggota PKS di lembaga legislatif nasional pun masih sangat rendah. Pada Pileg 2004, hanya dua orang kader perempuan PKS berhasil mendapatkan kursi di DPR-RI. Mereka adalah Dra. Hj. Aan Rohanah, Lc, M. Ag dan Nursanita Nasution, SE, ME. Sedangkan pada Pileg 2009 hanya 1 orang kader perempuan PKS yang berhasil meraih kursi di DPR-RI yaitu Dra. Hj. Herlini Amran. Pada Pileg 2014, Ledia Amalia Hanifah, S.Si, M.Psi.T mendapatkan kehormatan sebagai satu-satunya kader perempuan PKS yang mampu menduduki kursi di lembaga legislatif nasional.

Melihat fakta bahwa jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis dalam internal Partai Keadilan Sejahtera serta dalam lembaga legislatif nasional masih sangat sedikit, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut apa yang menyebabkan terjadinya hal tersebut serta bagaimana upaya PKS dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam internal partainya. Atas dasar

yang telah penulis tuturkan sebelumnya, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Politik Perempuan di PKS Kabupaten Jepara.”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Merumuskan masalah adalah menganalisa persoalan yang bersifat umum guna disusun ke dalam suatu permasalahan yang nantinya akan terjawab setelah dilakukan penelitian. Dengan latar belakang di atas, maka masalah yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Bagaimana partisipasi politik perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Jepara?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat partisipasi politik perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana upaya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jepara dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian “Partisipasi Politik Perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Jepara” adalah :

1. Mengetahui bagaimana partisipasi politik perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Jepara.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat partisipasi politik perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Jepara.

3. Mengetahui upaya yang diambil Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis, yaitu memberikan sumbangan bagi konsep-konsep atau teori-teori politik pada umumnya dan konsep-konsep atau teori-teori mengenai peran politik perempuan pada khususnya. Penelitian ini juga diharapkan memiliki kegunaan praktis, yaitu dapat berguna bagi masyarakat dan juga peneliti sendiri agar terjadi perubahan pola pikir dan sikap terhadap fenomena tentang partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik.

## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1.5.1. Penelitian Terdahulu

Dalam merancang penelitian mengenai “*Partisipasi Politik Perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Jepara*”, peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian – penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti mengambil tiga hasil penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

**Tabel 1.3**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Fokus</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Feybe M.P.Wuisan	Keterwakilan Perempuan dalam Politik - Suatu Kajian pada DPRD Kota Tomohon Periode 2009-2014	Berangkat dari latar belakang bahwa: 1. Rendahnya partisipasi politik perempuan untuk menjadi anggota legislatif disebabkan karena kurangnya wawasan dan pengetahuan politik perempuan 2. Perempuan kalah bersaing dengan laki-laki dan jauh tertinggal porsi keterwakilannya karena kuatnya budaya patriarki 3. Perempuan pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan laki-laki,	1. Penelitian Feybe M.P.Wuisan memfokuskan pada keterwakilan politik di lembaga legislatif, sedangkan fokus penelitian penulis adalah partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di dalam internal partai politik 2. Penulis memfokuskan diri untuk meneliti bagaimana perlakuan partai politik terhadap perempuan yang menjadi anggotanya, sedangkan Feybe

		sehingga kebijakan afirmatif perlu dilakukan	M.P.Wuisan meneliti pula mengenai pengaruh faktor keluarga terhadap keterwakilan perempuan
Nuni Silvana	Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif	Sama-sama dihadapkan pada pertanyaan mengapa kebijakan afirmatif tidak dapat mendorong keterwakilan politik perempuan secara maksimal	Nuni Silvana meneliti dua fokus besar, yaitu keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan pencalonan legislatif, sedangkan penulis hanya memfokuskan penelitian pada partisipasi dan keterwakilan politik perempuan di dalam internal partai politik
Imas Rosidawati	Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat - Kesiapan Partai Politik dan Perempuan Indonesia di Arena Politik Praktis	Berangkat dari fakta bahwa: 1. Dalam memenuhi kuota 30% perempuan untuk calon anggota legislatif, secara empirik dan faktual terdapat kendala yang menyebabkan keterwakilan perempuan di DPR masih rendah 2. Masih adanya anggapan bahwa politik adalah dunianya laki-laki. Masih sedikitnya perempuan yang terjun ke dunia politik,rendahnya pengetahuan perempuan tentang politik seta partai politik yang belum bersungguh-sungguh memperjuangkan perempuan	Imas Rosidawati meneliti pula tentang keterwakilan perempuan di DPR, sedangkan penulis hanya meneliti partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di internal partai politik. Penulis meneliti kesiapan perempuan anggota partai politik untuk berkiprah aktif dalam internal partai hingga mereka dicalonkan sebagai anggota legislatif

## 1.5.2. Kerangka Teori

### 1.5.2.1. Demokrasi dan Sistem Kepartaian

Demokrasi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan). Demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat yang berkuasa atau *government by people*. Lebih jauh demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik karena saat ini demokrasi disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Agar sistem demokrasi berjalan dengan baik, maka ada beberapa nilai yang mutlak ada dalam kehidupan bermasyarakat. Henry B. Mayo dalam Miriam Budiarjo (2008: 118) telah merinci beberapa nilai tersebut, dengan catatan nilai-nilai itu tidak harus semuanya dimiliki oleh masyarakat demokratis, namun disesuaikan dengan sejarah dan budaya politik masing-masing. Di bawah ini adalah beberapa nilai demokrasi yang dirinci oleh Henry B. Mayo: (1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga; (2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah; (3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*); (4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum; (5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman; (6) Menjamin tegaknya keadilan.

Melalui paparan nilai-nilai di atas, dapat diketahui bahwa demokrasi pada dasarnya dianggap sebagai sebuah cara yang penuh nilai-nilai

perjuangan untuk mencapai kebebasan hidup yang lebih baik. Demokrasi bukan bicara mengenai kekuasaan mayoritas dan persaingan yang bebas, namun demokrasi juga menjunjung nilai-nilai persamaan, pluralisme, dan kebebasan yang disesuaikan dengan tempat di mana demokrasi itu tumbuh. Konsep demokrasi yang menarik ini telah menyebabkan demokrasi berkembang luas hingga saat ini. Menurut Miriam Budiarjo (2008: 105), sesudah Perang Dunia II kita dapat melihat gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia.

Dalam negara penganut sistem demokrasi yang mengedepankan partisipasi rakyat, tentu saja terdapat berbagai wadah untuk menampung aspirasi rakyat. Salah satu bentuk wadah tersebut adalah partai politik. Negara demokrasi secara sah mengizinkan hidupnya partai politik dalam kehidupan bernegara.

Sesama negara demokrasi tidak memiliki jumlah partai politik yang sama karena jumlah partai tergantung pada sistem kepartaian. Umumnya, negara demokrasi menggunakan sistem kepartaian dwi-partai ataupun multi-partai. Sistem kepartaian begitu berpengaruh terhadap kehidupan politik masyarakat. Pemilihan sistem harus tepat karena tidak semua sistem dapat sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Sebagai contoh, sistem dwi-partai di Inggris berjalan dengan baik karena memenuhi tiga syarat yaitu komposisi masyarakat bersifat homogen, adanya konsensus kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial dan politik serta adanya kontinuitas sejarah (Budiarjo, 2008: 417). Indonesia pernah mencoba

menerapkan sistem dwi-partai ini pada tahun 1968, namun ternyata gagal dan harus dihentikan. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia tidak memenuhi tiga syarat tersebut, sehingga gejolak timbul karena partai-partai yang terancam eksistensinya berusaha melawan.

### **1.5.2.2. Partai Politik dan Partisipasi Politik**

Menurut Miriam Budiarjo (2008: 403), partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik-(biasanya) dengan cara konstitusional-untuk melaksanakan programnya.

Partai politik adalah wadah organisasi bagi orang-orang yang berpikiran sama. Partai politik diharapkan dapat menggabungkan berbagai pemikiran mereka sehingga terkonsolidasi.

Partai politik merupakan salah satu instrumen penting bagi pelaksanaan sistem politik demokrasi yang modern. Karena fungsi partai politik begitu penting, maka kinerjanya menjadi ukuran mutlak bagaimana demokrasi berkembang di suatu negara. Keberadaan partai politik dapat mempengaruhi bagaimana dan ke arah mana pelaksanaan pemerintahan dijalankan.

Posisi dan peranan partai politik yang paling penting adalah untuk menjembatani antara negara dengan masyarakat. Partai politik bertugas

menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Sebaliknya, partai politik juga bertugas mensosialisasikan kebijakan-kebijakan apa saja yang diambil pemerintah dan menyampaikan apa alasan yang mendasari kebijakan tersebut kepada rakyat.

Keberlangsungan partai politik di suatu negara tidak terlepas dari besarnya tingkat partisipasi politik masyarakat di suatu negara. Menurut Ramlan Surbakti (2010: 151), partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.

Salah satu bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan seorang warga negara adalah bergabung dengan partai politik. Proses ini diawali dengan rekrutmen anggota partai. Rekrutmen ini erat kaitannya dengan fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Partai memiliki pola rekrutmen yang berbeda-beda sesuai dengan sistem pemikiran politik yang dianut. Tujuan dari dilakukannya rekrutmen adalah untuk mencari anggota berbakat yang nantinya akan mengisi jabatan politik melalui proses demokrasi.

Proses rekrutmen dilanjutkan dengan pembinaan kualitas kader sampai dengan penempatan dan penugasan kader-kader. Pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi meliputi segala aktifitas partai dari mulai penerimaan anggota, pembinaan kualitas kader sampai dengan penempatan/penugasan kader-kader partai dalam jabatan-jabatan strategis. Tujuannya agar mempersiapkan calon-calon pemimpin demi kesinambungan partai, sehingga jika terjadi pergantian pemimpin dapat berjalan mulus karena sudah dipersiapkan. Dengan adanya kaderisasi, diharapkan partai politik akan bertahan dalam waktu cukup lama serta siap dalam mengemban visi dan melaksanakan misinya.

Proses kaderisasi dan rekrutmen partai politik akan berjalan lebih mudah apabila rakyat memiliki kesadaran politik yang tinggi. Kesadaran politik yang tinggi juga akan memudahkan partai untuk menemukan bibit-bibit anggota baru yang berkualitas.

Kesadaran politik dapat diartikan sebagai kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Kesadaran politik terkait dengan pengetahuan dan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik di mana ia hidup. Sedangkan yang dimaksud kepercayaan kepada pemerintah adalah bagaimana seseorang menilai pemerintah dapat dipercaya ataukah tidak. Meski begitu, kedua faktor tersebut bukan merupakan variabel yang berdiri sendiri. Artinya, faktor tersebut masih dipengaruhi faktor lain seperti status sosial, status ekonomi dan afiliasi politik orang tua.

Apabila rakyat di negara demokrasi sadar bahwa ia adalah penguasa yang sebenarnya, maka ia akan menuntut diberikan hak untuk bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di negara demokrasi, semakin banyak partisipasi rakyat, maka dianggap semakin baik. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang baik akan politik dan ingin melibatkan diri dalam proses politik tersebut. Sedangkan bagi pemerintah, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi menunjukkan bahwa legitimasi pemerintah juga tinggi.

Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah dari masyarakat dianggap sebagai pertanda kurang baik bagi negara demokrasi. Ada anggapan bahwa hal ini terjadi karena warga tidak paham dan tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Imbasnya, jika masyarakat tidak aktif mengungkapkan aspirasi dan kepentingannya, maka pemerintah menjadi tidak tanggap mengenai hal apa saja yang harus mereka lakukan demi menjamin kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah menjadi cenderung melayani beberapa kelompok saja, sehingga pada akhirnya dapat dikatakan pemerintah memiliki legitimasi yang rendah.

### **1.5.2.3. Partisipasi Politik Perempuan**

Perjuangan perempuan untuk memperoleh hak politiknya secara utuh tidaklah mudah. Sejarah telah membuktikan bahwa perempuan dijadikan kaum minoritas yang terkekang dan tidak dapat beraktifitas dengan bebas, terutama dalam hal politik. Padahal, perempuan juga memiliki

potensi yang sama dengan laki-laki untuk berkontribusi dalam dunia perpolitikan.

Kemajuan teknologi dan perubahan pola pikir perempuan telah membuat perempuan sadar bahwa mereka memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki dalam bidang politik. Awalnya mereka hanya membantu dengan memberi dukungan pada suami yang memiliki jabatan di pemerintahan, kemudian berkembang menjadi gerakan perempuan yang terkenal dalam sejarah. Salah satu gerakan yang terkenal adalah gerakan feminisme. Feminisme telah sukses membawa perempuan untuk memperoleh hak-hak sosial dan hak politiknya.

Menurut Gemble dalam Ni Komang Arie Suwastini (2013: 199), feminisme terbagi menjadi 3 gerakan yaitu gerakan feminisme awal, feminisme gelombang pertama dan feminisme gelombang kedua. Feminisme awal dilakukan dengan cara merevisi esensial subordinasi perempuan dalam ajaran gereja, menentang berbagai buku panduan yang bersikap cenderung mengekang perempuan pada jaman tersebut dan dengan membangun solidaritas antar sesama penulis perempuan (Hodgson-Wright dalam Ni Komang Arie Suwastini (2013: 199). Feminisme gelombang pertama ditandai dengan upaya beberapa perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan setelah menikah dan hak asuh anak setelah perceraian. Upaya ini pada akhirnya mendorong kesadaran bahwa keadaan perempuan masih tertindas, yang kemudian mendorong munculnya berbagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Pada

gilirannya, semakin banyak perempuan yang terlibat dalam dunia pendidikan yang memicu dicetuskannya ide bahwa perempuan berhak mendapatkan hak pilih. Hak pilih perempuan akhirnya dicapai pada tahun 1918. Feminisme gelombang kedua muncul sebagai reaksi ketidakpuasan perempuan atas diskriminasi yang mereka alami, meskipun emansipasi secara hukum dan politis telah dicapai pada gerakan feminisme gelombang pertama. Feminisme gelombang kedua lebih memusatkan perhatian pada isu-isu yang mempengaruhi kehidupan perempuan secara langsung yaitu berkaitan dengan isu reproduksi, pengasuhan anak, kekerasan seksual, seksualitas perempuan dan masalah domestisitas (Ni Komang Arie Suwastini, 2013: 200)

Perjalanan perempuan Indonesia dalam memperoleh hak-haknya juga tidaklah mudah, terutama hak politik. Namun saat ini, hak asasi perempuan di Indonesia secara formal dapat dikatakan cukup menonjol. Pasal 27 UUD 1945 mengatakan bahwas semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi dua perjanjian yaitu Perjanjian mengenai Hak Politik Perempuan (*Convention of The Political Rights of Women*) dan Perjanjian mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Political Elimination of All Forms of Discrimination against Women*). Kemudian pada 1993, Indonesia telah menerima Deklarasi Wina yang sangat mendukung kedudukan perempuan. Akhirnya, dalam Undang-Undang Pemilihan Umum 2004 dibuka kesempatan agar perempuan

dipertimbangkan menduduki 30% kursi wakil rakyat (Miriam Budiarto, 2008: 257).

Aturan-aturan formal yang telah dibuat ternyata tidak menjamin keterwakilan politik perempuan akan terjadi secara maksimal. Pada kenyataannya, masih banyak hambatan yang menghalangi partisipasi perempuan dalam bidang politik. Hambatan-hambatan tersebut ternyata ada pula yang datang dari partai politik.

Hasil penelitian Notosusanto dalam Yuni Retnowati (2014: 159) mengungkapkan dalam tubuh parpol ada beberapa kendala yang menghalangi kemajuan dan keefektifan partisipasi politik perempuan di Indonesia. *Pertama*, tingkat sosialisasi politik terhadap perempuan sangat rendah. Tidak banyak perempuan aktif berkiprah sebagai kader partai. Partai juga enggan memasukkan agenda perempuan dalam program partai. *Kedua*, kepemimpinan parpol cenderung didominasi oleh laki-laki dan pada gilirannya mereka cenderung hanya menominasikan kandidat-kandidat lelaki yang mereka yakini berpotensi besar memenangkan Pemilu. *Ketiga*, ada kecenderungan menyeleksi kandidat perempuan yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa. *Keempat*, Pemilu adalah perhelatan yang mahal. Tak banyak perempuan yang memiliki sumber daya independen untuk menanggung semua biaya itu. Partai jarang membantu kandidat perempuan menggalang dana. *Kelima*, kurangnya mobilisasi kaum perempuan dan kurangnya kemampuan mereka untuk saling mendukung telah menempatkan mereka dalam posisi rawan kalah.

Partai politik sebagai salah satu instrumen yang diharapkan mewujudkan demokratisasi pun ternyata masih terbelenggu oleh budaya patriarki pada saat melakukan rekrutmen politik. Perempuan masih menjadi subordinasi laki-laki sehingga sulit bagi mereka untuk duduk dalam posisi strategis dan menjadi pengambil kebijakan dalam partai. Perempuan hanya diberi porsi untuk mengurus bagian keperempuanan saja, yang pada akhirnya menyulitkan perempuan untuk menjadi kandidat pemimpin.

Menurut Yuni Retnowati (2014: 162) ada 5 bentuk ketidakadilan gender yang terjadi di bidang politik akibat kentalnya budaya patriarki, yaitu: (1) Marginalisasi; (2) Subordinasi; (3) Stereotip; (4) Kekerasan; (5) Beban Kerja Ganda.

Marginalisasi perempuan dalam partai politik menyebabkan perempuan tidak mendapatkan pendidikan politik yang cukup, seperti teknik berorganisasi, teknik lobi dan pelatihan tentang bagaimana cara mengkampanyekan diri sendiri. Marginalisasi ini dapat disebabkan oleh tradisi, kebiasaan, kebijakan pemerintah maupun asumsi ilmu pengetahuan.

Subordinasi berkaitan dengan anggapan bahwa perempuan memiliki sifat emosional dan irrasional sehingga keputusan politik yang diambil perempuan sering dianggap tidak penting. Akibatnya, perempuan tidak sejak awal dilibatkan dalam posisi strategis di partai dan pada akhirnya perempuan memiliki kemampuan negosiasi yang lebih rendah.

Stereotip merupakan pelabelan yang diberikan pada laki-laki dan perempuan karena konstruksi sosial budaya. Perempuan identik dengan makhluk yang lembut, cantik dan keibuan, sehingga perempuan dianggap tidak cocok masuk dunia politik yang kasar, keras dan kotor serta penuh maskulinitas.

Kekerasan politik yang terjadi pada perempuan meliputi serangan terhadap fisik, mental, integritas dan psikologis. Kekerasan digunakan lelaki untuk memenangkan pendapat, menunjukkan rasa tidak puas dan menunjukkan bahwa lelaki berkuasa. Kekerasan ini dapat terlihat saat penentuan dapil. Perempuan cenderung ditempatkan di dapil yang kurang menguntungkan (misalnya dapil yang bukan merupakan kantong suara partai).

Beban kerja ganda pada perempuan tampak pada perempuan yang aktif di partai politik namun harus memenuhi pula kewajibannya untuk mengurus rumah tangga, sehingga mereka memiliki beban kerja yang lebih berat.

Berbagai macam jenis ketidakadilan gender ini telah tersosialisasi dalam kehidupan masyarakat sehingga seringkali dianggap sebagai kodrat yang harus diterima. Jika hal ini terus dibiarkan, maka seberapa besar pun jumlah perempuan dalam lembaga politik, tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap kondisi perempuan.

## 1.6. Operasionalisasi Konsep

- a) Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara untuk turut serta memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Partisipasi politik pasif meliputi segala tindakan warga negara yang menerima dan melaksanakan segala keputusan pemerintah. Sedangkan partisipasi aktif berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang aktif mempengaruhi proses pembuatan kebijakan umum, seperti memberikan usul dan alternatif kebijakan, mengajukan kritik pada kebijakan yang telah berjalan, memilih pemimpin politik melalui pemilihan umum dan turut serta menjadi aktivis partai politik.
- b) Partisipasi politik perempuan adalah keterlibatan seorang warga negara perempuan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum. Salah satu partisipasi politik aktif perempuan tampak pada saat mereka bergabung dan menjadi aktivis partai politik. Perempuan yang bergabung dengan partai politik dapat melakukan partisipasi politik dengan cara mempengaruhi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di internal partai. Dengan begitu, secara tidak langsung perempuan telah terlibat dalam tindakan mempengaruhi kebijakan nasional karena partai politik merupakan jembatan untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pemerintah, dan begitu pula sebaliknya.
- c) Keterwakilan politik perempuan adalah duduknya perempuan di dalam posisi strategis yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di bidang politik. Apabila dikaitkan dengan partai politik, maka keterwakilan politik

perempuan akan tampak ketika perempuan duduk dalam posisi-posisi strategis dalam internal partai politik. Keterwakilan politik perempuan tidak akan terjadi apabila perempuan sebelumnya tidak melakukan partisipasi politik. Partisipasi politik pun tidak akan berdampak signifikan pada kepentingan perempuan apabila tidak ada perempuan yang duduk dalam jabatan politik untuk menyuarakan kepentingan kaumnya.

Suatu partisipasi politik perempuan dan keterwakilan politik perempuan akan dapat dikatakan baik apabila sebagian besar indikator telah terpenuhi. Kategori baik atau tidaknya partisipasi dan keterwakilan politik perempuan dapat terlihat melalui hasil pengamatan dan wawancara mendalam yang penulis lakukan.

**Tabel 1.4**  
**Indikator Partisipasi Politik**

<b>Indikator</b>	<b>Subindikator</b>
Kontribusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi anggota partai politik</li> <li>2. Mengikuti kaderisasi partai politik</li> <li>3. Menggalang dukungan bagi partai politik</li> </ol>
Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberi pengetahuan <i>lobbying</i>, negoisasi dan kampanye kepada perempuan</li> <li>2. Menjadikan perempuan sebagai kader-kader partai politik</li> </ol>
Pengorganisasian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai politik memberikan kesempatan yang sama pada laki-laki dan perempuan untuk berkompetisi</li> <li>2. Tidak ada diskriminasi penentuan Dapil dan nomor urut caleg antara laki-laki dan perempuan</li> </ol>

Memengaruhi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan hak perempuan untuk mengusulkan calon Ketua serta Wakil Ketua partai politik</li> <li>2. Penggunaan hak perempuan untuk memilih kandidat calon Ketua dan Wakil Ketua partai politik</li> <li>3. Penggunaan hak perempuan untuk mengusulkan anggota partai politik untuk menjadi calon legislatif yang mewakili partainya</li> <li>4. Penggunaan hak perempuan untuk menyumbangkan pendapat dalam rencana pelaksanaan program kerja partai politik</li> </ol>
-----------------------	---

**Tabel 1.5**

**Indikator Keterwakilan Politik**

Indikator	Subindikator
Perempuan menduduki jabatan strategis dalam parpol	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perempuan menduduki posisi strategis dalam partai seperti ketua, sekretaris dan bendahara partai politik</li> <li>2. Perempuan lolos dalam Pemilu dan menjadi anggota legislatif mewakili partainya</li> </ol>

**1.7. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.

### **1.7.1. Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2010: 4) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali dan menemukan informasi mengenai sesuatu topik/ masalah yang belum dipahami sepenuhnya. Dalam hal ini informasi yang dimaksud adalah bagaimana partisipasi politik perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Jepara.

### **1.7.2. Situs Penelitian**

Penelitian dilakukan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jepara. Pencarian data juga akan dilakukan di Kantor DPD PKS Kabupaten Jepara yang berada di Jl. KH. Moliki 124 C Jepara.

### **1.7.3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan individu dan atau kelompok yang diharapkan peneliti dapat menceritakan apa yang ia ketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan fenomena atau kasus yang diteliti. Informan yang diharapkan penulis dapat memberi informasi terkait dengan penelitian tercantum pada Tabel 1.6:

**Tabel 1.6**

**Daftar Informan Penelitian**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Ketua DPD PKS Kabupaten Jepara	Khamidun Nugroho
Ketua Cabang Dakwah (KCD) PKS Kabupaten Jepara	Eko Agus Setianto
Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS Kabupaten Jepara	Purdayanti
Ketua Bidang Humas DPD PKS Kabupaten Jepara	Dewi Irawati
Ketua Bidang Ekuitek DPD PKS Kabupaten Jepara	Ika Larasati

**1.7.4. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teks atau tulisan, kata-kata tertulis, tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa yang ditemukan di lapangan.

**1.7.5. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder dalam arti penulis melakukan studi kepustakaan, dan pengumpulan data dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, literatur-literatur, karya ilmiah dan sebagainya yang berkaitan dengan penulisan ini. Sedangkan pada data primer penulis melakukan wawancara dengan dengan informan yang terkait dengan tema penelitian.

### **1.7.6. Teknik Pengumpulan Data**

Beberapa bentuk kegiatan atau teknis untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Wawancara mendalam (*indepth interview*). Penulis akan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai informan berdasarkan pedoman wawancara. Hal hal yang akan ditanyakan seperti: bagaimana partisipasi politik perempuan PKS Kabupaten Jepara, faktor-faktor apa saja yang menghambat partisipasi politik perempuan di PKS Kabupaten Jepara dan bagaimana upaya PKS Kabupaten Jepara dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan; (2) Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti; (3) Telaah dokumen/pengumpulan data dalam bentuk dokumen tertulis. Data yang dimaksud dapat berupa undang-undang, peraturan, kliping koran, hasil studi/riset, pernyataan, teori yang relevan, laporan serta bahan lain yang relevan.

### **1.7.7. Teknik Analisis Data**

Menurut John W. Creswell (2010) terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data, yaitu: (1) Mengolah data dan mengintrepetasikan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, menscaning materi, mengerti data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi. (2) Membaca keseluruhan data. Dalam tahap ini,

menulis catatan-catatan khusus tentang data yang diperoleh. (3) Menganalisis lebih detail dengan mengkode data. koding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. (4) Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. (5) Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif. (6) Menginterpretasi atau memaknai data Beberapa langkah dalam analisis data kualitatif di atas, akan diterapkan dalam penelitian ini.